**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Dalam studi Hubungan Internasional, hubungan antar negara menjadi sebuah bahasan fundamental dan satu kesatuan dengan sistem interaksi internasional. Negara pada hakekatnya merupakan sebuah institusi legal yang independen dan berdaulat penuh atas wilayahnya dan berhak untuk menentukan sendiri kebijakan yang diambil tanpa campur tangan negara lain. Namun tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri tanpa melakukan interaksi dengan negara atau pihak lain, karena itu sifat lain dari negara ialah melakukan kerjasama dengan bergabung satu sama lain, saling mempengaruhi dan mencari cara untuk behubungan satu dengan lainnya.

Sejak berakhirnya Perang Dingin, pertumbuhan organisasi regional telah menjadi salah satu karakteristik dari sistem internasional saat ini. Sepanjang periode ini, regionalisme telah mengambil beberapa bentuk dimulai dari asosiasi kecil yang hanya mencakup beberapa aktor dan berfokus pada satu masalah, hingga bentuk *continental-unions*yang mengatasi beberapa masalah yang dihadapi bersama, dari isu pertahanan wilayah hingga ketahanan pangan. Regionalisme terbentuk atas keinginan negara-negara yang berada di satu kawasan geografis untuk bekerjasama satu sama lain untuk memecahkan permasalahan-permasalahan bersama dan mencapai tujuan jauh diatas kapasitas yang dapat dicapai oleh negara.

 Uni Eropa dapat dikatakan sebagai organisasi regional pertama yang berkembang di dunia, dimulai ketika dampak perpecahan dan kemiskinan pasca Perang Dunia II yang dirasakan di kawasan Eropa, mendorong beberapa negara membentuk sebuah penyatuan Eropa. Pada tahun 1950 Robert Schuman Menteri Luar Negeri Perancis membuat kerjasama produksi baja dan batubara antara Perancis dan Jerman yang kemudian diproyeksikan terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya. Rencana ini bertujuan mengembalikan perekonomian negara-negara di Eropa sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang kembali. Pada Juli 1952, keinginan tersebut terwujud dengan penadatanganan perjanjian pendirian Kerjasama Batubara dan Baja Eropa atau *European Coal and Steel Community (ECSC)* oleh enam negara, yaitu Perancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Italia. Keenam negara tersebut selanjutnya disebut dengan *The Six State*. Kemudian pada 25 Maret 1957 melalui penandatanganan Traktat Roma dibentuklah Komunitas Ekonomi Eropa atau *European Economy Community (EEC)* dan *European Atomic Energy Community(Euratom)*. Komunitas ekonomi inilah kemudian yang menjadi awal mula dari *Common Market* Eropa dan digabungkan berdasarkan Traktar Brussels pada 1965 di bawah payung *European Communities*.[[1]](#footnote-1)

 Kesuksesan keenam negara tersebut membuat Denmark, Irlandia, dan Inggris mencalonkan diri sebagai anggota komunitas dan secara resmi menjadi anggota pada 1973. Yunani kemudian menyusul pada 1981 serta Spanyol dan Portugis pada 1 Januari 1986 yang menggenapkan jumlah anggota EC menjadi 12 negara. Hal ini menandai awal mula dari perluasan anggota komunitas Eropa.

Pada awal 1980an terjadi resesi ekonomi dunia dan masalah finansial yang memaksa anggota EC melakukan berbagai perbaikan guna merespon perubahan yang terjadi. Dan pada 28 Februari 1986, ditandatanganilah *The Single European Act (SEA)* yang mengesahkan pembentukan *common* atau *single market* Eropa dan meratifikasi semua anggota pada 21 Maret 1987 dan pelaksanaannya pada 1 Juli 1987. SEA mengubah beberapa perjanjian dasar sebelumnya guna melengkapi pasar internal Eropa dan membentuk suatu area tanpa batasan.[[2]](#footnote-2)

Peristiwa runtuhnya Tembok Berlin, diikuti dengan penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur tanggal 3 Oktober 1990, terlepasnya kontrol Uni Soviet, serta diikuti dengan pengaruh demokratisasi di negara-negara Eropa Tengah dan Timur serta disintegrasi Uni Soviet pada Desember 1991, mengubah interaksi negara-negara Eropa dengan mempererat hubungan dan menegosiasikan traktat baru yang pokok-pokok utamanya disetujui pada Pertemuan Dewan Eropa tanggal 9 dan 10 Desember 1991. Hasil pertemuan tersebut kemudian melahirkan *Treaty of European Union*atau juga sering disebut Traktat Maastrichtpada 7 Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993. Perjanjian tersebut mencakup, memasukkan dan memodifikasi traktat-traktat terdahulu seperti *ECSC*, *Euratom*, dan *EEC* juga menambahkan kerjasama di bidang lain yaitu *Common Foreign and Security Policy (CFSP)* dan *Justice Home Affairs (JHA)*.

Dalam perkembangannya, Uni Eropa menjadi salah satu organisasi yang benar-benar menaungi anggotanya, banyak keuntungan yang didapat negara-negara Eropa setelah bergabung. Hal ini kemudian yang membuat Turki ingin menjadi anggota Uni Eropa. Namun jika ditelaah berdasarkan sejarahnya, Turki sudah lama ingin bergabung dengan Eropa jauh di masa terbentuknya Republik Turki pada 1923. Para pendiri negara pada jaman itu telah menetapkan tujuan politik luar negeri Turki agar diakui sebagai sebuah negara Eropa dan menjadikan sebuah negara yang berorientasi Eropa[[3]](#footnote-3).

Selain hal tersebut, Turki memiliki alasan tersendiri untuk dapat bergabung ke dalam Uni Eropa. Jika Turki berhasil bergabung kedalam Uni Eropa, maka kekuatannya di tingkat regional akan menjadi semakin kuat karena Turki memiliki kawasan ekonomi yang sangat luas dan juga kekuatan militer yang sangat besar pula karena secara tidak langsung keanggotaannya di Uni Eropa akan memperkuat posisinya di NATO. Posisi ini akan menjadi daya tawar Turki dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Timur Tengah dan sekitarnya. Daya tawar yang dimiliki Turki tersebut dapat dimanfaatkan oleh Uni Eropa untuk turut serta dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Jika Turki menjadi anggota Uni Eropa, maka negara ini akan menjadi kepanjangan tangan Uni Eropa terutama dalam hal memperjuangkan kepentingannya di Timur Tengah.[[4]](#footnote-4)

Agar bisa menjadi anggota Uni Eropa, negara yang bersangkutan harus memenuhi kualifikasi tertentu adanya kualifikasi tersebut berfungsi untuk menjamin hubungan antarnegara yang sehat[[5]](#footnote-5). Kualifikasi yang harus dipenuhi tersebut tercantum dalam Kriteria Kopenhagen yang terdiri dari tiga kriteria, yaitu politik, ekonomi dan *acquis*. Jika kualifikasi tersebut dimiliki suatu negara, maka sebagaimana tercantum dalam Traktat Maastricht, pasal 49 yang mengatakan negara-negara Eropa mana saja yang memiliki sikap menghormati “prinsip kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan aturan hukum” diperbolehkan menjadi anggota Uni Eropa.

Turki secara resmi mengajukan permintaan untuk menjadi anggota Uni Eropa pada 14 April 1987. Namun sejarah hubungan antara Turki dengan Uni Eropa telah terjalin sejak tanggal 12 September 1963 melalui Perjanjian Ankara, saat itu Uni Eropa masih berbentuk Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Sejak saat itu hubungan Turki Eropa terus meningkat hingga ditetapkannya Turki sebagai kandidat anggota Uni Eropa pada KTT Uni Eropa di Helsinki, 10 Desember 1999. Pada Oktober 2005 negosiasi aksesi Turki dibuka oleh Dewan Uni Eropa dan disepakati 16 *chapters* atau sektor yang perlu dipenuhi oleh Turki, sejauh ini baru 1 *chapter* yang mendapat persutujuan dan sekarang bertambah menjadi 35. [[6]](#footnote-6)

Sejak tahun 1999, Uni Eropa menilai tidak adanya perubahan signifikan dalam konstitusi Turki untuk mejamin kebebasan warga berpendapat. Sedangkan bagi Turki sudah cukup banyak perubahan dalam konstitusi yang dilakukan agar sesuai dengan tuntutan Uni Eropa. Beberapa diantaranya adalah hilangnya hukuman mati, memberantas korupsi, dan melakukan reformasi hukum pidana.

 Dinamika politik luar negeri Turki sangat dipengaruhi oleh upaya untuk memenuhi segala persyaratan dan kewajiban dari Komisi Uni Eropa. Seperti bagaimana Turki menyelesaikan masalah-masalah dalam negerinya yang berkaitan dengan kriteria politik, contohnya masalah pelanggaran HAM khususnya pada kaum-kaum minoritas. Konflik Siprus merupakan salah satu isu pelanggaran HAM terbesar yang dilakukan oleh Turki, penghuni pulau yang berada di selatan Turki ini mayoritas didiami oleh Siprus-Yunani dan Siprus-Turki. Konflik antara kedua kelompok tersebut sudah berlangsung sejak lama dan memuncak ketika perbedaan keinginan untuk berintegrasi antara Yunani atau Turki. Masing-masing kelompok bersikeras untuk hanya bergabung dengan Turki atau Yunani saja, kemudian perundingan pada 16 Agustus 1960 menentapkan Siprus sebagai negara merdeka meskipun hasil ini ditolak oleh Turki dan Yunani.[[7]](#footnote-7) Siprus yang kemudian menjadi anggota tetap Uni Eropa pada 2004 serta intervensi militer Turki terhadap konflik dua kelompok semakin memperberat posisi Turki dalam proses aksesinya. Meskipun belum ada tanda-tanda jelas dari Turki untuk memastikan implementasi non-diskriminasi dan menghapus segala hambatan terhadap alur pergerakan barang termasuk pembatasan transportasi secara langsung yang berhubungan dengan Republik Siprus, namun Turki sepakat dan menyambut kembali dimulainya pembicaraan pimpinan kedua komunitas melalui penyelesaian yang komprehensif serta menunjukkan dukungannya terhadap upaya *UNSG Special Advisor*.[[8]](#footnote-8)

Salah satu isu yang juga dihadapi Turki adalah migrasi. Turki selama ini digunakan sebagai tujuan transit bagi para pengungsi.. Hal ini kemudian dimanfaatkan pemerintah Turki sebagai daya tawar terhadap Uni Eropa, besarnya jumlah migrasi yang masuk menuju wilayah Eropa terutama Yunani, Jerman dan Italia membuat beberapa negara Eropa menginginkan Turki untuk ikut mengatasi masalah ini. Turki bersedia untuk menyediakan tempat bagi para pengungsi dengan syarat mendapat bantuan dana dari Uni Eropa dan diberlakukannya bebas visa kepada warga negaranya. Hingga saat ini Turki telah menyediakan tempat penampungan bagi lebih dari 2,7 juta pengungsi yang berasal dari Suriah, Irak dan wilayah lain.[[9]](#footnote-9)

Upaya kudeta Turki pada Juli 2016 yang dilakukan oleh beberapa pihak militer berperan terhadap keberlangsungan negosiasi aksesi Turki dengan Uni Eropa. Uni Eropa menganggap kejadian ini sebagai ancaman demokrasi Turki dimana demokrasi merupakan salah satu syarat utama bagi anggota Uni Eropa, upaya kudeta yang gagal ini juga dianggap mengancam kebebasan berpendapat ditunjukkan dengan banyaknya jumlah yang ditahan dan dipecat mencapai 45.000 berasal dari kalangan militer, polisi, hakim, pegawai negeri, guru, serta dekan. Selain itu sejumlah channel TV dan radio dicabut ijin siarnya karena dianggap bersengkokol dengan Gulen, tokoh yang dituduh sebagai otak kudeta.[[10]](#footnote-10)

Turki merupakan salah satu negara yang cukup serius dalam memerangi tindakan terorisme, khususnya yang dilakukan oleh PKK, kelompok teroris Kurdi, dan Da’esh. Sejarah Turki-PKK sudah berlangsung sejak lama, Turki menempatkan kelompok separatis Kurdi sebagai ancaman nyata keamanan nasional, militer Turki sendiri telah aktif melawan terror PKK terutama sejak pertengahan 1980-an.[[11]](#footnote-11) Gerakan melawan PKK diperkuat dengan masuknya PKK dalam daftar kelompok teroris Uni Eropa. Turki juga fokus menghadapi ancaman teroris dari Da’esh dengan lebih tegas, dengan mendeklarasikan keikutsertaanya dengan koalisi lobal dalam melawan ISIL/Da’esh pada September 2014. Turki semakin menguatkan keterlibatannya dalam koalisi dan telah meluncurkan serangan udara dan darat melawan kelompok Da’esh yang berposisi di Suriah.[[12]](#footnote-12)

Hingga kini upaya Turki diterima sebagai anggota Uni Eropa masih sering menemui kebuntuan dan penolakan dari kepala negara Eropa yang lain. Adapun yang menjadi alasan penolakan dari pemimpin di negara Uni Eropa dikarenakan Turki memiliki beberapa ancaman antara lain, Turki memiliki populasi sebesar 74 Juta jiwa, hal ini akan membahayakan dan memberi ancaman bagi negara Uni Eropa yang memiliki populasi besar seperti Jerman dengan 80 Juta jiwa. Karena dalam Uni Eropa setiap hasil poling di tentukan berdasarkan jumlah populasi penduduk. Sehingga jika Turki bergabung dengan Uni Eropa akan menjadi halangan bagi negara besar dengan populasi yang kalah banyak dari Turki sebut saja Perancis sebesar (61 Juta penduduk) terancam.[[13]](#footnote-13) Penolakan juga muncul dalam pembahasan kesepakatan migrasi Turki dan Uni Eropa yang disuarakan oleh Austria, Bulgaria, Siprus, Perancis, Hungaria dan Spanyol.[[14]](#footnote-14) Namun penolakan tersebut tidak menghambat Turki dalam upaya aksesinya, Turki semakin berupaya menjaga hubungan baik dengar negara sekitarnya dengan sering melakukan kunjungan seperti kepada Yunani, Bulgaria, Albania, Bosnia, Herzegovina dan Serbia serta wilayah barat Balkan.[[15]](#footnote-15)

Isu-isu diatas adalah bagian dari dinamika kelompok-kelompok kepentingan yang mempengaruhi sistem politik Turki dalam menghasilkan kebijakan politik luar negeri dan akhirnya mempengaruhi posisi Turki dalam negosiasi aksesi Uni Eropa. Seperti bagaimana kerjasama Turki-Uni Eropa dalam memerangi terorisme semakin mempengaruhi langkah Turki dalam menghadapi masalah tersebut, bagaimana negosiasi dalam menanggulangi migrasi yang menuju Eropa dijadikan sebagai kesempatan untuk mengangkat daya tawar Turki kepada Uni Eropa dan bagaimana upaya kudeta Turki melemahkan posisi Turki dalam negoisasi serta sedikitnya kemajuan yang didapat dari pemenuhan persyaratan Turki sebagai calon anggota.

 Atas dasar uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis memutuskan untuk mengambil judul **PENGARUH PERLUASAN UNI EROPA DAN IMPLIKASINYA BAGI POLITIK LUAR NEGERI TURKI DI KAWASAN UNI EROPA**

1. **Identifikasi, Perumuasan dan Pembatasan Masalah**
2. **Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang sudah diuraikan oleh penulis, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Uni Eropa terhadap perluasan keanggotaan Negara Turki?
2. Bagaimana pemerintah mewadahi berbagai kepentingan dinamika sistem politik dalam memenuhi persyaratan proses keanggotaan Turki di Uni Eropa?
3. Sejauh mana kebijakan pemerintah menghadapi berbagai dinamika konflik kepentingan korelasinya dengan keanggotaannya Turki di Uni Eropa?
4. **Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah dalam arah dan tindakan pemerintah serta proses keanggotaan Turki di Uni Eropa

1. **Perumusan Masalah**

Dari uraian identifikasi masalah diatas maka penulis menarik sebuah perumusan masalah sebagai berikut: **Bagaimana arah serta tindakan politik pemerintah menghadapi berbagai tuntutan dan dukungan kelompok kepentingan korelasinya dengan proses keanggotaan Turki di Uni Eropa?**

1. **Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami perkembangan kebijakan Uni Eropa terhadap keinginan bergabung Turki.
2. Untuk mengetahui strategi Turki dalam mewadahi berbagai kepentingan dinamika sistem politik dalam memenuhi persyaratan Uni Eropa.
3. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah Turki dalam meghadapi berbagai dinamika konflik kepentingan.
4. **Kegunaan Penelitian**

Selain tujuan dari penelitian ada pula kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan yang secara khusus tertarik untuk membahas Negara Turki dan organisasi internasional Uni Eropa sesuai topik penelitian yang dibahas.
2. Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana program strata satu pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
3. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
4. **Kerangka Teoritis**

Dalam bagian kerangka teoritis ini, penulis akan mengemukakan batasan-batasan berupa kutipan teori-teori dan konsep-konsep dari para ahli yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti penulis. Kerangka teoritis diharapkan dapat mengukur pengetahuan baik secara teratur ataupun sistematis. Dengan kata lain, teori akan membantu membentuk kerangka pemikiran dalam upaya memaksimalkan penelitian. Pemaparan dibawah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi analisa suatu kasus secara lebih mendalam.

Negara-negara merdeka satu sama lain, paling tidak secara hukum mereka memiliki kedaulatan. Tetapi hal itu tidak berarti mereka terasing atau terpisah satu sama lain. Sebaliknya, mereka berdekatan dan mempengaruhi satu sama lain dan oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali harus mendapatkan cara untuk hidup berdampingan dan berhadapan satu sama lain[[16]](#footnote-16). Menurut Robert M. Maclver: “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan. *(The state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order)”[[17]](#footnote-17).* Demi mencapai tujuan bersama dibutuhkan pola interaksi hubungan internasional yang dilakukan oleh satu Negara dengan Negara lain, Pola interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku Negara-negara (state actors) maupun oleh pelaku bukan Negara (non-state actors)[[18]](#footnote-18). Menurut Stanley Hoffman dalam bukunya “*Contemporary Theory in International Relations*” menyatakan bahwa “*ilmu Hubungan Internasional sebagai subjek akademis terutama memperhatikan hubungan politik antar negara*”[[19]](#footnote-19).

 Kemudian pengertian ilmu Hubungan Internasional menurut Mochtar Mas’oeddalam bukunya *“Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Ilmu dan Metodologi (LP3ES, Jakarta) suatu kerangka analisis menyatakan istilah Hubungan Internasional”* dijelaskan sebagai berikut:

**“Untuk memahami aktivitas dan fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional yang memiliki hubungan dasar mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor-aktor internasional baik aktor negara maupun non-negara.Dalam interaksi internasional yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu wadah organisasi internasional”.[[20]](#footnote-20)**

Hubungan Internasional dewasa ini tidak terlepas dari peran organisasi internasional. Uni Eropa merupakan salah satu organisasi internasional yang digolongkan sebagai organisasi regional yang dibentuk untuk mencapai integrasi di kawasan Eropa. Adapun definisi dari organisasi internasional menurut Clive Archer yang dikutip oleh Perwita & Yani, sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuannya untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.[[21]](#footnote-21)

 Organisasi internasional secara lebih lengkap dan menyeluruh didefinisikan sebagai berikut :

**“Organisasi internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda”**[[22]](#footnote-22)

Ide awal mempersatukan Eropa ke dalam sebuah wadah muncul sebagai upaya untuk meredam konflik yang disebabkan oleh perang, dimana pada 1923 Richard Graf dari Austria menganjurkan pembentukan Eropa Serikat sebagai salah satu badan yang hendaknya dapat menghindarkan timbulnya perang. Hal ini berbanding lurus dengan apa yang diungkapkan Le Roy A. Bennet bahwa:

**“Awal organisasi internasional terjadi ketika terbentuk kesepakatan pertama antara satuan-satuan politik yang otonom untuk menegaskan hak dan kewajiban berama demi kerjasama atau perdamaian. Organisasi internasional tidak pernah dibentuk untuk saling memerangi atau saling memusuhi antar anggota. Dalam arti luar, organisasi internasional dapat diartikan sebagai suatu perikatan antar subjek yang melintasi batas-batas negara dimana perikatan tersebut terbentuk berdasarkan suatu perjanjian dan memiliki organ bersama.”**[[23]](#footnote-23)

Organisasi internasional terbagi atas dua kategori utama yaitu *Inter Governmental Organization (IGO)* dan *Non-Governmental Organization (NGO)*. IGO adalah organisasi yang didirikan beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri IGO adalah dibentuk oleh dua negara atau lebih, Bersidang secara teratur, mempunyai sifat yang tetap dan keanggotaannya sukarela. IGO dapat diklarifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuan, yaitu:[[24]](#footnote-24)

1. Organisasi yang keanggotaannya dan tujuannya umum *(general membership and general purpose)*, misalnya PBB. Organisasi ini mempunyai ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi seperti keamanan, kerjasama ekonomi, sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Organisasi yang keanggotaannya umum dengan tujuan terbatas *(general membership and limited purpose)* yang juga dikenal sebagai organisasi fungsional karena bergerak dalam suatu bidang yang spesifik, misalnya *World Health Organization* (WHO), *United Nations Development Program* (UNDP), dan lain-lain
3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dengan tujuan umum *(limited membership and general purpose)*. Organisasi ini merupakan organisasi regional yang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang umum, misalnya *Association of South East Asian Nations* (ASEAN), Liga Arab, dan lain-lain
4. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan dengan tujuan yang terbatas juga *(limited membership and limited purpose)*. Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial, ekonomi, militer, pertahanan, dan lain-lain. Misalnya *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), dan lain-lain.

 Dilihat dari keanggotaan dan tujuan yang dimiliki, Uni Eropa termasuk dalam IGO, dan keanggotaannya terbatas dengan tujuan umum*(limitedmembership and general purpose)* atau dikategorikan sebagai organisasi regional. Coulumbus dan Wolfe mengungkapkan terdapat empat kriteria dari regionalisme. Keempat kriteria tersebut adalah:[[25]](#footnote-25)

1. Kriteria geografis: mengelompokkan negara dalam berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-benua, kepulauan dan lain sebagainya seperti: Eropa Asia.
2. Kriteria politik/militer: mengelompokkan negara-negara dengan berdasarkan pada keikutsertaannya dalam berbagai aliansi, atau berdasarkan pada orientas ideologis dan orientasi politik, misalnya blok sosialis, blok kapitalis, NATO, dan Non-Blok.
3. Kriteria ekonomi: mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi, sepeti GNP, output industri, misalnya negara-negara industry dan negara-negara yang sedang atau yang terbelakang.
4. Kriteria transaksional: mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang dan jasa, seperti imigran, turis, perdagangan dan berita. Contoh ini dapat kita lihat pada wilayah seperti Amerika, Kanada, dan Pasar Tunggal Eropa.

 Bruce Russet juga mengemukakan kriteria suatu region atau kawasan, yaitu:[[26]](#footnote-26)

1. Adanya kemiripan sosiokultural;
2. Sikap politik atau perilaku eksternal yang mirip, yang biasanya tercermin pada voting dalam sidang-sidang PBB;
3. Keanggotaan yang sama dalam organisasi-organisasi supranasional atau antarpemerintah;
4. Intedependensi ekonomi, yang diukur dengan kriteria perdagangan sebagai proporsi pendapat nasional; dan
5. Kedekatan geografrik, yang diukur dengan jarak terbang antara ibukota-ibukota negara-negara tersebut.

 Secara singkat suatu kawasan dapat dicirikan dari geografis, sosiologis, etnolinguistik, sistem sosial-politik dan ekonomi suatu kawasan tertentu, sehingga dapat dibedakan unit-unit anggota kawasan tersebut dengan unit di luar kawasan. Uni Eropa merupakan sebuah organisasi regional yang tingkat kematangannya cukup tinggi jika dibandingkan dengan organisasi regional yang lain seperti ASEAN. Bukan hanya karena pembentukannya yang jauh lebih dulu namun karena kesadaran identitas regionalnya dan derajat interaksi serta kohesitafnya yang cukup tinggi. Salah satu contoh kentalnya kesadaran regional Eropa adalah dengan bagaimana mereka melihat budaya lain yang berasal dari luar, seperti bagaimana mereka mengidentifikasikan mereka dengan negara Timur Tengah sebagai Eropa vs Islam atau Barat vs Timur. Ini pulalah yang menjadi salah satu hambatan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa, fakta bahwa wilayah geografisnya 97% berada di wilayah Timur Tengah melahirkan pertentangan dari negara anggota Uni Eropa karena Turki masih dianggap sebagai *outsider,* meskipun Turki sendiri telah menyatakan bahwa mereka menganut Islam sekuler.

 Di dalam regionalisme integrasi merupakan faktor pokok yang menentukan tumbuh atau tidaknya regionalisme. Menurut Martin Griffiths, integrasi dapat didefinisikan dalam empat hal yaitu:[[27]](#footnote-27)

1. Pergerakan menuju pergerakan kerjasama antar-negara;
2. Transfer otoritas kepada institusi supranasional;
3. Peningkatan penyamaan nilai-nilai; dan
4. Perubahan menuju masyarakat global, pembentukan komunitas masyarkat politik yang baru.

 Lebih jelas Ernst B. Haas menjelaskan bahwa integrasi adalah:[[28]](#footnote-28)

**Proses dimana aktor-aktor politik nasional dari berbagai negera diminta mengarahkan loyalitas, harapan, dan kegiatan politik mereka ke institusi pusat baru dan lebih besar; yang lembaga-lembaganya memiliki atau mengambil alih yurisdiksi yang semula berada di tangan negara-bangsa.**

Atau secara singkat integrasi bisa disebut sebagai suatu proses dimana aktor-aktor di beberapa setingan nasional yang berbeda dibujuk dan diyakinkan untuk membagi loyalitas, ekspektasi dan kegiatan-kegiatan politis mereka pada suatu pusat baru.[[29]](#footnote-29)

 Proses integrasi Eropa berkembang karena menerapkan kerjasama fungsional yang menghasilkan *spillover effects*. Dalam *spillover* terjadi peningkatan kepercayaan pada suatu pusat otoritas dari para anggota dalam mengambil keputusan disertai dengan meningkatnya jumlah cakupan isu atau permasalahan yang hendak diselesaikan bersama melalui institusi tersebut.[[30]](#footnote-30)

 Namun dalam perkembangannya, proses integrasi Uni Eropa semakin menuju ke arah intergovermentalis. Hal ini ditunjukkan ketika Perancis dua kali melakukan veto terhadap aksesi Inggris ke dalam Uni Eropa pada tahun 1963 dan 1967 yang kemudian menghambat proses *spillover* geografis yang akhirnya menghambat *spillover* secara politik[[31]](#footnote-31). Stanley Hoffman merupakan salah satu tokoh yang mengkritik bahwa Uni Eropa lebih mendekati integrasi intergovermentalisme dengan menggaris bawahi bahwa pemerintah-pemerintah nasional anggota Uni Eropa akan selalu mengabsahkan kepentingan nasional mereka dalam sistem yang lebih luas. Masing-masing pemerintah akan berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian dan mempertahankan pengawasan ketat atas proses pengambilan keputusan ketika kepentingan-kepentingan nasional vital ikut terlibat.[[32]](#footnote-32)

 Asal mula nama Uni Eropa dimulai pada tahun 1991, dimana setelah Perjanjian Maastricht dilakukan perubahan dari European Community menjadi European Union yang sampai sekarang digunakan.

 Selain itu Uni Eropa menurut B.N Marbun dalam Kamus Politik, Uni Eropa adalah hasil perjuangan negara-negara Eropa Barat demi mencapai kesatuan Eropa, menciptakan perdamaian, meningkatkan kehidupan bersama, dan menghadapi persaingan ekonomi duni dibawah bendera Uni Eropa dengan berbasiskan kesepakatan Pasar Bersama Eropa (PBE) yang kemudian dikembangkan dalam Masyarakat Ekonomi Eropa.[[33]](#footnote-33)

Sebagai sebuah organisasi regional dengan tujuan membangun integrasi dan kerjasama di seluruh Eropa, perluasan anggota menjadi salah satu caranya. Seperti bagaimana Uni Eropa yang awalnya terdiri dari negara-negara Eropa Barat melakukan perluasan ke Eropa Timur dan Eropa Tengah.

Konsep perluasan keanggotaan atau *enlargement* menurut Nurani Chandrawati adalah suatu upaya untuk menambah keanggotaan dalam suatu organisasi regional[[34]](#footnote-34). Sejak awal berdrinya Uni Eropa secara konstan menambah keanggotaannya dan Turki telah menunjukkan keinginan bergabung sejak awal terbentuknya Republik Turki dari bentuk Kesultanan Ottoman pada 29 Oktober 1923. Penetapan republik diikuti dengan reformasi di segala bidang oleh Mustafa Kemal, Turki ditetapkan sebagai negara dengan konstitusi dan sistem hukum sekuler. Reformasi yang dilakukan tersebut ditujukan agar Turki menjadi negara yang lebih Eropa ketimbang negara Timur Tengah.

 Sebelum masuk pada penjabaran teori politik luar negeri, terlebih dahulu kita akan membahas teori sistem politik yang akan menggambarkan bagaimana pemerintah Turki membentuk dan menatapkan politik luar negerinya. Menurut David Easton, dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik oleh Miriam Budiarjo[[35]](#footnote-35);

**...dalam suatu sistem politik (atau negara) selalu ada suatu aliran (flow) terus menerus dari input ke output dan bolak-balik. Input terdiri dari atas tuntutan dan dukungan yang berasal lingkungan. Sistem politik yang terdiri dari pembuat keputusan dan aktor-aktor politiknya lainnya, menerima input ini dan mempertimbangkan reaksi terhadap kebijakan-kebijakannya. Informasi tadi dikonversikan dalam suatu black box yang terdiri dair institusi-institusi politik dan menghasilkan output dalam bentuk peraturan serta keputusan otoritatif output ini kembali lagi ke lingkungan melalui suatu lingkaran umpan balik (feedback loop) dan in menjadi input baru bagi sistem politik. Selalu terjadi suatu proses mencari keseimbangan (equilibrium). Proses ini terus berlanjut dan sistem politik dapat bertahan (persist), melalui suatu proses yang dinamis... pemerintah tidak hanya menerima desakan dari luar, tetapi juga dari sistem itu sendiri yang dinamakan input, misalnya desakan partai politik atau departemen kabinet.**

Dalam bukunya, Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa terdapat empat variabel yang menentukan suatu sistem politik sebuah negara, yaitu;

1. Kekuasaan, sebagai cara untuk mencapai hal yang diingankan, antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat;
2. Kepentingan, tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik;
3. Kebijakan, hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan;
4. Budaya politik, orientasi subyektif dari individu terhadap sistem politik.

Dalam Turki, sistem politiknya dipengaruhi dari input yang berasal dari tuntutan dan dukungan masyarakat serta kepentingan partai politik yang berkuasa, dan juga yang berasal dari luar seperti Uni Eropa dan kepentingan Turki dengan negara sekitar. Turki juga memiliki budaya politik masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sekuler yang telah ditanamkan sejak awal berdirinya negara Turki oleh Mustafa Kemal.

Atatürk atau Bapak Turki merupakan gelar yang diberikan kepada Mustafa Kemal oleh Majelis Agung Nasional Turki (TBMM) pada 1934, juga disebut sebagai “penggerak modernisasi dan pembaratan radikal”, “pembangun-bangsa yang bervisi optimistik dan humanis”[[36]](#footnote-36). Pembangunan gagasan-gagasan Eropa dalam dinamika politik Turki di awal-awalnya merupakan hasil dari kekaguman Kemal terhadap Eropa, selain dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan plural di Solanika (daerah di mana ia lahir), di mana penduduk Muslim berdampingan dengan Yahudi sebagai komunitas terbesar, Yunani, juga karena Eropa sedang berada pada era *belle époque (beautiful era)*.[[37]](#footnote-37)

Berakhirnya Perang Dunia II membawah perubahan politik luar negeri yang tak terelakkan bagi Turki yang sebelumnya memposisikan diri netral dalam Perang Dunia II dengan diktum Kemalis “Damai di rumah, damai di seberang” (peace at home, peace abroad), pada 1945 memutuskan bergabung dengan Sekutu dan ikut menandatangani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Turki lebih tertarik pada proyek Marshall Plan Amerika Serikat, ketimbang membangun aliansi strategis dengan Uni Soviet.[[38]](#footnote-38)

Kebijakan luar negeri Turki kemudian mengalami transformasi yangsignifikan setelah kemenangan partai AKP *(Adalet ve Kalkinme Partisi* disingkat *AKP*) yang dipimpin oleh Recep Tayyib Erdogandalam kompetisi pemilu di Turki pada tahun 2002 dan 2007. Kebijakan luar negeri Turki pada masa kepemimpinan Recep TayyipErdogan membawa perubahan terhadap hubungan Turki dan Uni Eropa. Kebijakan luar negeri tersebut didasari dari sebuah doktrin yang disebut *“strategic depth”* yaitu strategi yang dibuat oleh menteri luar negeri TurkiAhmet Davutoglu yang menyatakan Turki memiliki posisi geopolitik yangstrategis sehingga bisa menjadi aktor penting di dalam politik global.[[39]](#footnote-39)

 Politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional. Lebih lengkap penjelasan mengenai politik internasional oleh Howard Lentner yang dikutip Perwita&Yani adalah[[40]](#footnote-40):

**Politik internasional membahasan keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit; yaitu dengan berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya. Politik internasional seperti halnya politik domestik terdiri dari elemen-elemen kerjasama dan konflik, permintaan dan dukungan, gangguan dan pengaturan. Negara membuat pembedaan antara kawan dan lawan. Politik internasional adalah proses interaksi antara dua negara atau lebih.**

Politik internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu proses interaksi, interrelasi, dan *interplay* antar aktor dalam lingkungannya. Secara umum, objek yang menjadi kajian politik internasional juga merupakan kajian politik luar negeri. Adapun pengertian politik luar negeri secara umum menurut Perwita&Yani:

**Merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.**[[41]](#footnote-41)

Menurut Rosenau, dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestic sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan sebagai oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.[[42]](#footnote-42)

Politik luar negeri erat kaitannya dengan kebijakan luar negeri yang merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional.[[43]](#footnote-43)

Kebijakan luar negeri melibatkan cita-cita, strategi, tindakan, metode, panduan, arahan, pemahaman, kesepakatan, dan sebagainya, yang dengannya pemerintah nasional saling melakukan hubungan internasional dengan organisasi internasional serta aktor-aktor non pemerintah.[[44]](#footnote-44)

Perwita&Yani menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri mempunyai tiga konsep untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadia dan situasi di luar negaranya yaitu:[[45]](#footnote-45)

1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpuluan orientasi. Politik luar negeri sebagai sekumpulan orientasi merupakan pedoman bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi kondisi-kondisi eksternal yang menuntut pembuatan keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut.
2. Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak. Dalam hal ini kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitmen konkrit yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eskternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri.
3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi. Pada tingkat ini kebijakan luar negeri berada dalam tingkat yang lebih empiris, yaitu berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di lingkungan eksternal.

Perumusan politik luar negeri didasari oleh beberapa model yang dikembangkan oleh para akademisi seperti yang dijelaskan dalam Perwita&Yani, model model tersebut ialah: (1) Model Strategik/Rasional, (2) Model Pembuatan Keputusan, (3) Model Politik Birokrasi, (4) Model Adaptif, dan (5) Model Incremental.

Dalam kasus politik luar negeri Turki yang lebih banyak dipengaruhi oleh pemimpin negara yang berkuasa, sepeti Mustafa Kemal dan Recep Erdogan, maka analisis yang paling cocok digunakan ialah Model Pembuatan Keputusan *(The Decision-Making Model)*. Asumsi dasar perspektif ini yaitu bahwa tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai skeumpulan keputusan-keputusan yang dibuat oleh unit-unit politik domestic yang diakui, dimana para pemimpin negara (baik individual maupun berkelompok) bertindak sebagai aktor-aktor utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Peran kepemimpinan, persepsi, dan sistem kepercayaan dari para pembuat keputusan, arus informasi di antara mereka, dan dampak dari berbagai kebijakan luar negeri terhadap pilihan-pilihan mereka merupakan faktor-faktor penting untuk menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang diambil suatu negara.[[46]](#footnote-46) Dalam model ini dimensi manusia dianggap lebih efektif dari proses politik luar negeri. Maka itu faktor-faktor paling penting yang dapat menjelaskan pilihan-pilihan politik luar negeri adalah[[47]](#footnote-47):

1. Motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma-norma yang dianut)
2. Arus informasi di antara mereka (jaringan informasi)
3. Pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri
4. Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan *(occasion for decision)* yang mengacu pada sifat-sifat khusus situasional yang ada pada waktu keputusasn itu dibuat, apakah sedang dalam krisis atau tidak.

Dari semua teori yang dipaparkan, maka penulis mengambil konklusi bahwa perluasan Uni Eropa ke Turki sangat mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Turki dalam hal pemenuhan persyaratan keanggotaan. Orientasi dan politik luar negeri Turki berkembang dengan didasari prioritas fundamentalnya yaitu bergabung dengan Uni Eropa.

Menurut uraian diatas, penulis mencoba membuat beberapa asumsi terhadap permasalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perluasan Uni Eropa merupakan salah satu cara bagi organisasi untuk memperkuat hubungan dengan negara anggota dan negara sekitar serta untuk mencapai integrasi yang tidak hanya secara ekonomi namun juga secara politik.
2. Alasan Turki ingin menjadi anggota Uni Eropa adalah karena keinginan untuk diakui sebagai negara Eropa yang telah didukung dengan perkembangan budaya yang condong ke arah barat dan juga untuk meningkatkan *bargaining position*-nya di dunia internasional.
3. Dalam pemenuhan kriteria politik, Turki dihadapkan oleh sejumlah masalah yang hingga kini belum bisa diselesaikan seperti pelanggaran terhadap kaum minoritas, konflik Siprus, konflik kaum Kurdi, penjaminan kebebasan hak dan berpendapat masyarakat dll.
4. Konstalasi sistem politik Turki dipengaruhi oleh isu-isu tersebut dan keinginannya bergabung dengan Uni Eropa.
5. **Hipotesis**

Berdasarkan pada rumusan masalah, kerangka pemikiran dan asumsi yang dikemukakan diatas, penulis dapat menarik hipotesis sebagai berikut: **“Jika perluasan Uni Eropa didasarkan pada persyaratan penghormatan HAM dan proses demokratisasi sebagai kualifikasi keanggotaan maka tindakan dan kebijakan pemerintah secara persuasif dan koersif atas tuntutan serta dukungan terciptanya stabilitas politik keamanan merupakan orientasi sistem politik di Turki”**

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

Sebagaimana telah disebutkan dalam judul penelitian, untuk menjaga alur dan pembahasan juga upaya pembuktian hipotesis, maka berikut akan dikemukakan tabel variabel:

TABEL 1

Operasional Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis(Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variabel Bebas:Jika perluasan Uni Eropa didasarkan pada persyaratan penghormatan HAM dan proses demokratisasi sebagai kualifikasi keanggotaan | 1. Adanya penghormatan HAM yang harus dipenuhi oleh calon negara anggota
2. Adanya proses demokratisasi sebagai persyaratan keanggotaan
 | 1. Negara Eropa mana saja yang memiliki sikap menghormati prinsip kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar, dan aturan hukum diperbolehkan menjadi anggota Uni Eropa

Sumber: Kriteria Kopenhagen |
| Variabel Terikat:Maka tindakan pemerintah secara persuasif dan koersif atas tuntutan serta dukungan terciptanya stabilitas politik keamanan merupakan orientasi sistem politik di Turki ke depan | 1. Adanya tindakan pemerintah secara persuasif dalam menghadapi tuntutan dan dukungan
2. Adanya tindakan pemerintah secara koersif untuk menciptakan stabilitas politik keamanan
 | 1. Pemerintah Turki meluncurkan Paket Demokrasi dalam menghadapi konflik dengan kelompok Kurdi

Sumber: Buku Militer San Politik Di Turki Karya M. Alfan Alfian1. Sebanyak 45.000 pelaku kudeta ditangkap dan dipecat oleh Pemerintah Turki

Sumber:[www.bbc.com](http://www.bbc.com) |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

SKEMA PENGARUH PERLUASAN UNI EROPA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI DI KAWASAN UNI EROPA

UNI EROPA

TURKI

Sistem Politik

di Turki

Perluasan Anggota

* Pernhormatan HAM
* Proses Demokratisasi
1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Dalam penulisan skripsi ini, Unit Variabel Dependen (variabel yang dipengaruhi) yaitu: Politik Luar Negeri Turki. Sedangkan, Unit Variabel Independen yang dijadikan sebagai Unit Eksplanasi, yaitu: Perluasan Uni Eropa.

Penggunaan tingkat analisis dalam penelitian ini adalah analiasa reduksionis yang unit eksplanasinya pada tingkat yang lebih rendah.

1. **Metode Penelitian**

Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Metode Deskriptif: Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dimana penulis mencoba menggambarkan masalah yang muncul secara sistematis dengan ilmu hubungan internasional, terutama mengenai eksistensi bahasa di dalam sistem hubungan internasional. Selain itu juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan[[48]](#footnote-48).
2. Metode Historis: Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena-fenomena atau kejadian di masa lampau secara generalis di dalam memahami situasi sekarang dan kemungkinan dapat berkembang di masa yang akan datang berdasarkan sumber data sekunder.
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik pengumpulan dokumen atau data historis karena sesuai dengan kondisi yang ada, dikarenakan tidak dapat berhubungan langsung dengan pihak negara terkait yang sedang dibahas, karena keterbatasan dari kondisi penulis. Dokumen historis yang dimaksud yaitu berupa buku-buku, artikel majalah, surat kabar, jurnal, serta data dari website terpercaya, yang berhubungan dengan penelitian.

1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
	* 1. **Lokasi Penelitian**
	1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
	2. Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung Tlp. (022) 4205945 – 4262456 / Fax. (022) 4205945 – 4210656. Website: <http://fisip.unpas.ac.id/>
	3. Perpustakaan Pusat Universitas Katolik ParahyanganGedung 9 Lantai 2 & 3
	4. Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung Tlp. (022) 2032655 ext / voip. 190202. E-mail: perpust@unpar.ac.id
	5. Perpustakaan Pusat Universitas Komputer Gedung IV Lantai 7 Jl. Dipatiukur No. 114 Bandung Tlp. (022) 2504119. Website: <http://www.unikom.ac.id/>
		1. **Lama Penelitian**

 Penelitian dikerjakan selama 10 bulan seterhitung sejak 24 Januari 2017 hingga 12 Oktober 2017.

1. **Sistematika Penulisan**

 Rencana penulisan usulan penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan lingkup pembahasan sebagai beriku:

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah yang diteliti, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta lokasi dan waktu penelitian.

**BAB II OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

Bab II ini akan membahas uraian atau informasi umum mengenai tema yang dijadikan variabel bebas, yaitu konsep yang menjelaskan dan meramalkan masalah tersebut. Adapun yang menjadi variabel bebasnya adalah mengenai Situasi & Kondisi Geopolitik Uni Eropa.

**BAB III OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT**

Bab III ini berisi uraian atau informasi umum mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat variabel lain. Dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi variabel terikatnya adalah Politik Luar Negeri Turki.

**BAB IV VERIFIKASI DATA**

Dalam bab ini berisi pembahasan, menguraikan serta menjawab hipotesis dan indokator-indikator penelitian yang di deskripsikan dalam data (fakta maupun angka)

**BAB V KESIMPULAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan atau hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam bentuk ringkasan yang singkat namun masih informatif.

1. “The History of European Union”, dalam <https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en> diakses pada 14 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. Nuraeini S., Deasy Silvya, dan Arfin Sudirman, *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 143. [↑](#footnote-ref-2)
3. Meltem Müftüler Bac, “Turkey’s Political Reforms and the Impact of the European Union”, dalam *South European Society & Politics* Vol 10, No. 1, (Taylor & Francis Group Ltd: 2005), hal. 17. [↑](#footnote-ref-3)
4. Adhi Wardhana, “Upaya Pemerintah Turki untuk Bergabung dengan Uni Eropa (2004-2008)”, Skripsi Hubungan Internasional, tidak diterbitkan, Universitas Komputer, 2013, hal 7. [↑](#footnote-ref-4)
5. Petrikor Immanuel dan Wahyudi N, *Sejarah Uni Eropa: Membedah Masa Lalu & Isu Terkini,* (Yogyakarta: Azka Pressindo, 2016), hal. 183. [↑](#footnote-ref-5)
6. “Turkey”, dalam <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/turkey_en> diakses pada 16 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-6)
7. Siti Octarina, “Peran Uni Eropa Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Siprus Turki dan Siprus Yunani”, Tugas Hubungan Internasional, tidak diterbitkan, Universitas Paramadina, 2010, hal. 3. [↑](#footnote-ref-7)
8. “Turkey 2015 Report”, dalam [https://ec.europa.eu/neighbourhood.../sites/.../2015/20151110\_report\_turkey.pdf hal 26](https://ec.europa.eu/neighbourhood.../sites/.../2015/20151110_report_turkey.pdf%20hal%2026), diakses pada 14 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-8)
9. “Kesepakatan Uni Eropa dan Turki Soal Migran Resmi Berlaku”, dalam <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160320_dunia_turki_unieropa_migran>, diakses pada 30 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-9)
10. “Upaya Kudeta Turki: 45.000 Orang Ditangkap dan Dipecat” dalam <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160720_dunia_turki_tambah_ditahan>, diakses pada 30 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-10)
11. M Alfan Alfian, *Militer dan Politik di Turki* (Bekasi: PT Penjuru Ilmu Sejati, 2015), hal. 121. [↑](#footnote-ref-11)
12. Turkey 2016 Report, dalam <https://ec.europa.eu/neighbourhood.../sites/.../2016/20161109_report_turkey.pdf>, diakses pada 14 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-12)
13. Adhi Wardhana, *Op.Cit*., hal. 106. [↑](#footnote-ref-13)
14. “6 Countries that Could Derail the EU-Turkey Migration Deal”, dalam <http://www.politico.eu/article/six-countries-could-shoot-down-controversial-eu-turkey-deal/>diakses pada 26 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-14)
15. Turkey 2016 Report, Op.Cit., hal. 31. [↑](#footnote-ref-15)
16. Robert Jackson dan Georg Sørensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches,* (New York: Oxford University Press Inc., 2010) hal. 2. [↑](#footnote-ref-16)
17. R.M. Maclver, *The Modern State* (London: Oxford University Press, 1926), hal. 22 [↑](#footnote-ref-17)
18. Wawan Juanda, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisi*, (Bandung: Bina Cipta, 1997), hal. 26 [↑](#footnote-ref-18)
19. Stanley Hoffman, (ed), *Contemporary Theory in International Relations*. (New Jersey: Englewood Cliffs, 1960), hal. 6 [↑](#footnote-ref-19)
20. Mas’oed, Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodelogi* (Jakarta: LP3ES, 1994) hal. 28. [↑](#footnote-ref-20)
21. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 92. [↑](#footnote-ref-21)
22. Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 3. [↑](#footnote-ref-22)
23. Perwita&Yani, *Op.Cit*., hal. 93. [↑](#footnote-ref-23)
24. Kelly Kate Pease, *International Organization: Perspective on Governance in Twentieth First Century*, (New Jersey: Prenctice Hall. Inc., 2000), hal. 276. [↑](#footnote-ref-24)
25. Nuraeini dkk, *Op.Cit*., hal. 2 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*., hal. 103. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid*., hal. 102. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid*., hal. 54. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid*., hal, 105. [↑](#footnote-ref-30)
31. Theodore L. Morgan, “The Contribution of the Neofunctionalist and Intergovernmentalist Theories to the Evolution of the European Integration Process”, dalam *Journal of Altenartive Perspective in the Social Sciences*, Vol. 1, N0. 3, 2009, hal 799. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*., hal. 801. [↑](#footnote-ref-32)
33. B.N. Marbun. *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 61. [↑](#footnote-ref-33)
34. Nurani Candrawati, Global “Jurnal Politik Internasional” (Kedaulatan Kontemporer: Terkikisnya Kontrol Negara?). Jakarta: Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Vol. 6 No 2. 2004. Hal 71 [↑](#footnote-ref-34)
35. Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama: 2008), hal. 78 [↑](#footnote-ref-35)
36. M. Alfan Alfian, *Op.Cit*., hal. 33. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid*., hal 35. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid*., hal 43. [↑](#footnote-ref-38)
39. Emiliano Alessandri, “The New Turkish Foreign Policy and the Future of Turkey-EU Relations*”,* *The International Spectator*, Vol. 45, No. 3 (September 2010), dalam <http://www.iai.it/sites/default/files/iai1003.pdf> diakses 26 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-39)
40. Perwita &Yani, *Op.Cit*., hal. 40. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid*., hal. 47. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid*., hal. 49. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-43)
44. Jackson & Sorensen, *Op.Cit*., hal. 439. [↑](#footnote-ref-44)
45. Perwita &Yani, *Op.Cit*., hal 53-55. [↑](#footnote-ref-45)
46. Perwita &Yani, *Op.Cit*., hal. 64. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid*., hal. 65. [↑](#footnote-ref-47)
48. Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988) hlm. 22 [↑](#footnote-ref-48)